



**PUTUSAN**

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT** , NIK 6271014612890008, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 06 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, nomor Handphone XXXXXXXXXXXX , sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat tanggal lahir Cilacap, 11 Maret 1990, 11 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Pedagang Makanan, tempat kediaman di Dahulu di Kabupaten Cilacap dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 M. bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 132/ 70/ II/ 2012 tanggal 24 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Bakung Merang No.26 , Kota Palangka Raya selama kurang lebih 11 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Januari 2013, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 6 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a) Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja ke daerah Kalimantan Barat dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya;
  - b) Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - c) Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat;
  - d) Tergugat seringkali bersikap acuh tak acuh kepada orang tua Penggugat;
  - e) Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 27 Juni 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2024 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut pada tanggal 29 Agustus 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

## Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271014612890008 atas nama Penggugat, tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 16



Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/70/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 140.100/54/KL-TJP/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , tempat tanggal lahir Bali, 20 Mei 1968, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak satu rumah lagi, karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, selain itu Tergugat sering berkata kasar, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat suka minggat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, juga dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II PENGGUGAT** , tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 April 1985,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak satu rumah lagi, karena Tergugat, kurang dalam memberikan nafkah, hal itu saya ketahui karena Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sering pinjam uang kepada saya, Tergugat juga suka minggat dari rumah dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan keluarga kami sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, juga dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 7 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

### Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 8 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

## Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali bersikap acuh tak acuh kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya dan keberadaannya. Kemudian sejak tanggal 27 Juni 2023 Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja ke daerah Kalimantan Barat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, serta semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya/Ghoib bermeterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos, aslinya dikeluarkan Lurah Bukit Tunggul,

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dimana alat bukti P.3 merupakan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga telah memenuhi persyaratan hukum formil dan meteril alat bukti surat, alat bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I PENGUGAT**) dan saksi 2 (**SAKSI II PENGUGAT**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan para saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2015 karena Tergugat, kurang dalam memberikan nafkah, hal itu saya ketahui karena Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sering pinjam uang kepada saya, Tergugat juga suka minggat dari rumah dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya dan keberadaannya, serta bulan September 2021 dan hingga kini Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 24 Februari 2012 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tirta Arum Kemuning, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat, kurang dalam memberikan nafkah, hal itu saya ketahui karena Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sering pinjam uang kepada saya, Tergugat juga suka minggat dari rumah dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya dan keberadaannya;
3. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, karena

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

## Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat."

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dr. Yusri, S.Ag.,

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I., dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iman Sahlani, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Yusri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Panitera,

ttd.

**H. Iman Sahlani, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	380.000
- PNBPN Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>525.000</b>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)